



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YOHANIS SAMPONU Alias ANES Alias SISITE Alias TETE;
2. Tempat lahir : Olilit Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/07 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Olilit Baru, Kec Tanimbar Selatan Kab Maluku Tenggara Barat;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 07 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 10/Pen.Pid.B/2015/PN.Sml tanggal 23 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2014/PN.Sml tanggal 23 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANIS SAMPONU Alias ANES Alias SISITE Alias TETE bersalah, melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YOHANIS SAMPONU Alias ANES Alias SISITE Alias TETE dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan, dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu).buah celana pendek berwarna orange yang dikombinasikan dengan tulisan-tulisan dan dengan karet pinggang berwarna hitam yang bertuliskan startora yang terdapat bercak-bercak darah;
(Dikembalikan kepada korban).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Terdakwa dipersidangan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

C. DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa YOHANIS SAMPONU Alias ANES Alias SISITE Alias TETE, pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Desa Olilit Baru, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tepatnya dibelakang rumah saksi korban CAROLUS BENYAMIN LUTURMELE Alias KARMIN yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban dan terdakwa serta beberapa temannya sementara minum minuman keras kemudian saksi korban dan terdakwa serta beberapa temannya berjalan menuju kerumah saksi korban,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi korban sudah berada di dalam rumahnya tiba-tiba saksi korban keluar dari rumahnya dengan mengeluarkan kata-kata kotor yang ditujukan kepada terdakwa dengan mengatakan "lubang puki, anjing cuki, ose memepung lubang puki, ose bilang beta sayang ata, lubang puki ose, anjing cuki ose pung mai pung dalam puki, artinya : (kamu punya mama punya kemaluan, kamu bilang siapa sayang ata) dan mengundang terdakwa untuk berkelahi sehingga terdakwa langsung mengambil parang ditempat pemotongan teteruga kemudian terdakwa datang mendekati saksi korban sambil mengayunkan-ayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanan dan mengarahkan ke korban namun adik terdakwa, yaitu Saksi RIAN SAMPONU memeluk korban dan hendak menghentikan terdakwa tetapi terdakwa tidak mau berhenti lalu terdakwa memukul bagian belakang saksi korban dengan posisi parang melebar kemudian menusuk saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan kiri korban.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban CAROLUS BENYAMIN LUTURMELE Alias KARMIN tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari karena mengalami luka robek pada tepian tangan kiri dengan ukuran panjang 2 cm, kedalaman luka 1 cm, lebar 2 inci, dan luka lecet pada lengan tangan kiri atas bagian dalam dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 1 cm, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 108-03/Dr.LA/SRTV/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Dr.LAMBERTUS AFARATU;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1.SAKSI CAROLUS BENYAMIN LUTURMELE Alias KARMIN, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penikaman yang dilakukan oleh terdakwa YOHANIS SAMPONU Alias ANES Alias SISITE Alias TETE terhadap saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pemukulan dan penikaman tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 November 2014 sekitar pukul 16.30 Wit, tepatnya dibelakang rumah saksi di Desa Oilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Awal kejadian penikaman tersebut terjadi saat itu saksi, terdakwa dan teman-teman saksi sedang minum, kemudian ada informasi dari saudara terdakwa bahwa saksi ada memaki-maki bapak terdakwa kemudian pada saat itu juga terdakwa berdiri dan menikam saksi;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelum menikam saksi, terdakwa pertama-tama memukul saksi dengan menggunakan lebar parang pada bagian samping badan saksi kemudian terdakwa menikam tangan saksi;
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi, terdakwa kemudian menikam saksi menggunakan parang yang mengena pada bagian tangan sebelah kiri dan akibat penikaman tersebut tangan kiri saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah serta tangan saksi merasa sakit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan aktifitas saksi terganggu dan saksi tidak dapat beraktifitas kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada saat terdakwa menikam saksi, saksi mencium ada bau minuman keras dari mulut saksi;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan dan penikaman terjadi antara saksi dan terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi yang meleraikan saksi dan terdakwa adalah FRANSISKUS SAMPONU Alias RIAN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa keberatan dengan keterangan saksi, yaitu : terdakwa tidak melakukan penikaman kepada saksi korban CAROLUS BENYAMIN LUTURMELE Alias KARMIN tetapi terdakwa hanya mengayun-ayunkan parang;
- Terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2.SAKSI HELENA LUTURMELE Alias MARLIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah pemukulan dan penikaman;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan dan penikaman adalah CAROLUS BENYAMIN LUTURMELE Alias KARMIN sedangkan yang menjadi terdakwa adalah YOHANIS SAMPONU Alias ANES Alias SISITE Alias TETE;
- Bahwa kejadian pemukulan dan penikaman tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 November 2014 sekitar pukul 16.30 Wit, bertempat di Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya saksi bersama-sama suami SIMON UFI Alias MON baru bangun tidur tiba-tiba kami mendengar ada orang yang berteriak dan mengatakan "dating lihat kakak dulu barang dia ada mabuk la su bagaimana ini" (datang lihat kakak dulu sebab dia sudah mabuk dan tidak tahu bagaimana lagi ini), sehingga saksi dan suami saksi berjalan menuju rumah korban dan setelah kami tiba di rumah korban saksi langsung pergi melihat terdakwa dan saudara OPIR memotong teteruga (Penyu) sementara suami saksi pergi menyuruh korban masuk ke dalam rumah untuk tidur namun pada saat itu saudara RIAN SAMPONU sudah memeluk korban untuk masuk kedalam rumah untuk tidur, bersamaan dengan itu adik perempuan dari terdakwa yang bernama HELENA SAMPONU pergi dan mengatakan kepada terdakwa bahwa korban mengeluarkan kata-kata kotor kepada orang tua terdakwa sehingga terdakwa mengambil sebilah parang dan berjalan menuju korban namun adik terdakwa RIAN SAMPONU langsung memeluk korban dari depan sambil menghentikan terdakwa namun terdakwa tidak mau berhenti dan terus memukul korban dengan menggunakan bagian lebar parang dan kena pada bagian belakang badan korban, tiba-tiba saksi melihat korban dan RIAN SAMPONU sudah berdarah kemudian terdakwa langsung melarikan diri sehingga korban langsung masuk kedalam rumahnya dan mengambil parang dan mengejar terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian jarak antara saksi, terdakwa dan korban kurang lebih empat sampai lima meter dan pada saat kejadian tersebut saksi melihat dengan jelas tidak terhalang;
- Bahwa pada saat kejadian sebelum terdakwa menikam korban, terdakwa memukul saksi dengan lebar parang pada bagian belakang badan korban setelah itu baru terdakwa menusuk korban menggunakan parang;
- Bahwa pada saat terdakwa menusuk korban dengan menggunakan parang ada keluar darah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban dibawa ke Rumah Sakit Fatima Saumlaki untuk perawatan jalan;
- Bahwa setelah kejadian korban dirawat selama 1 (satu) bulan di Rumah Sakit Saumlaki yang biayanya ditanggung oleh keluarga korban dan terdakwa sendiri tidak memberi korban santunan atau biaya perawatan apapun;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi setahu saksi antara terdakwa dan korban tidak ada masalah;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa sebilah parang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015./PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa keberatan dengan keterangan saksi, yaitu : terdakwa tidak melakukan penikaman terhadap saksi tetapi terdakwa hanya mengayun-ayunkan parang kepada korban;
- Terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3.SAKSI SIMON UFI Alias MON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh terdakwa YOHANIS SAMPONU Alias ANES Alias SISITE Alias TETE dan yang menjadi korban adalah CAROLUS BENYAMIN LUTURMELE Alias KARMIN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 November 2014 sekitar Pukul 16.30 Wit, bertempat disamping rumah saksi tepatnya di Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada disamping korban dan terdakwa dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter;
- Bahwa pada saat terdakwa menikam korban ada keluar darah pada lengan tangan sebelah kiri korban;
- Bahwa setelah terdakwa menikam korban kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Fatima Saumlaki untuk mendapat perawatan jalan;
- Bahwa setahu saksi selama korban dirawat di Rumah Sakit terdakwa atau keluarga terdakwa tidak pernah member santunan atau biaya perawatan kepada korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa keberatan dengan keterangan saksi, yaitu : terdakwa tidak melakukan penikaman terhadap korban tetapi terdakwa hanya mengayun-ayunkan parang kepada korban;
- Terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4.SAKSI HELENA SAMPONU Alias HELENA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh terdakwa YOHANIS SAMPONU Alias ANES Alias

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISITE Alias TETE dan yang menjadi korban adalah CAROLUS BENYAMIN LUTURMELE Alias KARMIN;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 November 2014 sekitar Pukul 16.30 Wit, bertempat disamping rumah saksi tepatnya di Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya saat saksi melihat suami saksi OPER dan terdakwa memotong teteruga (penyu) dibelakang rumah korban, tiba-tiba korban datang dalam kondisi mabuk dan langsung melempar kamar mandi yang mengakibatkan bunyi sangat keras sehingga terdakwa langsung mengatakan kepada korban bahwa "Karmin ose stress ata ka apa" (Karmin, kamu stress dengan istri kamu ata) kemudian korban memaki-maki terdakwa dengan kata-kata kotor dan korban berjalan mendekati terdakwa dan langsung memukul terdakwa dari bagian belakang dan menendang pantat terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hingga terdakwa hamper terjatuh sehingga terdakwa mengatakan kepada korban bahwa "Ose bilang ose seng sayang ose pung maitua jadi jang beta lia ose kembali deng ose maitua sekali" (kamu mengatakan bahwa kamu tidak sayang lagi istri kamu maka jangan kamu kumpul lagi dengan istri kamu lagi) kemudian korban langsung mengatakan kepada terdakwa bahwa "ia, kamu bilang begitu jadi mari kita berkelahi" (kamu mengatakan begitu jadi mari kita berkelahi) sambil korban mengeluarkan kata-kata makian kepada terdakwa, dan pada saat itu saudara RIAN SAMPONU mendengar korban dan terdakwa sudah hampir berkelahi sehingga saudara RIAN SAMPONU langsung memeluk korban dan menyuruh korban untuk masuk kedalam rumah namun korban tidak mau dan terus mengeluarkan kata-kata makian terhadap terdakwa dan juga mengundang terdakwa untuk berkelahi sehingga terdakwa langsung berdiri dan berjalan menuju korban sambil berjalan mengayun-ayunkan parang dan pada saat itu saudara RIAN SAMPONU beridir diantara korban dan terdakwa dan mencoba untuk menahan parang yang digunakan terdakwa tetapi parang tersebut kena dan melukai tangan saudara RIAN SAMPONU dan pada saat itu juga saudara RIAN SAMPONU lari meninggalkan terdakwa dan korban;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dan korban sedang mabuk;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat terdakwa memukul korban dengan menggunakan lebar parang;
- Bahwa pada saat kejadian jarak jarak antara saksi dan tempat kejadian 2 (dua) meter;
- Bahwa saat kejadian lengan tangan kiri korban ada berdarah karena kena parang pada saat terdakwa mengayunkan parang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dari pihak keluarga terdakwa sudah 4 (empat) kali datang untuk meminta maaf kepada keluarga korban tetapi keluarga korban tidak mau untuk atur damai;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat terdakwa mengayun-ayunkan parang dan pada saat itu korban mau maju sehingga ujung parang yang dipegang terdakwa kena tangan kiri korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa YOHANIS SAMPONU Alias ANES Alias SISITE Alias TETE dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pemukulan dan penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban CAROLUS BENYAMIN LUTURMELE Alias KARMIN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 November 2014, sekitar pukul 16.30 Wit, tepatnya dibelakang rumah saksi di Desa Olilit Barat Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya terdakwa sementara memotong teteruga (penyu) kemudian korban mengamuk dan melempar dapur rumah terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "Karmin, biar ose bilang apa lai tetap ose balik par ose bini" (Karmin, biar kamu bilang apa lagi tetap kamu balik dengan istri kamu" kemudian korban mengatakan "ose bilang apa" (kamu bilang apa) sambil korban memaki terdakwa dan menendang pantat terdakwa yang sementara memotong teteruga (penyu) kemudian terdakwa mengatakan kepada korban terdakwa ada salah apa kemudian dibalas oleh korban "ose kalau seng senang katong dua bakutumbu" (kamu kalau tidak senang kita berdua berkelahi) kemudian adik terdakwa keluar dan mengatakan bahwa adik terdakwa tidak tinggal dengan korban lagi karena terdakwa memukul bapak terdakwa, setelah itu terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat parang dan mengayunkan parang kemudian parang tersebut kena pada lengan tangan sebelah kiri korban sehingga berdarah;

- Bahwa pada lengan tangan kiri bagian atas korban luka Karena korban sendiri yang melukai tangan korban tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa mengayunkan parang dan pada saat itu korban maju kemudian parang tersebut kena pada tangan kiri korban sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah korban kena parang kemudian korban masuk kedalam rumah untuk mengambil parang lagi tetapi terdakwa tidak ada kemudian korban menuju kerumah terdakwa dan memotong pagar halaman rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan korban sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah 4 (empat) kali datang untuk meminta maaf secara adat kepada korban tetapi korban tidak mau;
- Bahwa parang yang digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian itu digunakan sehari-hari untuk pergi ke laut;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dan korban sama-sama mabuk;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana pendek berwarna orange yang dikombinasikan dengan tulisan-tulisan dan dengan karet pinggang berwarna hitam yang bertuliskan Startora yang terdapat bercak-bercak darah, barang bukti tersebut telah disita dari saksi korban CAROLUS BENYAMIN LUTURMELE Alias KARMIN sehingga dijadikan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, visum et repertum dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YOHANIS SAMPONU Alias SISITE Alias TETE melakukan pemukulan dan penikaman terhadap saksi korban CAROLUS BENYAMIN LUTURMELE Alias KARMIN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 November 2014 sekitar pukul 16.30 Wit, tepatnya dibelakang rumah saksi di Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Awal kejadian penikaman tersebut terjadi saat itu saksi, terdakwa dan teman-teman saksi sedang minum, kemudian ada informasi dari saudara terdakwa bahwa saksi ada memaki-maki bapak terdakwa kemudian pada saat itu juga terdakwa berdiri dan menikam saksi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelum menikam saksi, terdakwa pertama-tama memukul saksi dengan menggunakan lebar parang pada bagian samping badan saksi kemudian terdakwa menikam tangan saksi;
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi, terdakwa kemudian menikam saksi menggunakan parang yang mengena pada bagian tangan sebelah kiri dan akibat penikaman tersebut tangan kiri saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah serta tangan saksi merasa sakit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan aktifitas saksi terganggu dan saksi tidak dapat beraktifitas kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan dan penikaman tersebut terjadi antara saksi dan terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi yang meleraikan saksi dan terdakwa adalah FRANSISKUS SAMPONU Alias RIAN;
- Bahwa pada kondisi fisik terdapat luka pada tepian kiri dengan ciri-ciri luka tepian tiga puluh enam tahun dan terdapat luka pada tepian tangan kiri dengan ciri-ciri luka rata/teratur dengan ukuran panjang dua centimeter kedalam luka 1 cm x 0,01 cm, lebar 2 inci, disekitar luka tidak terdapat tanda-tanda memar dan luka lecet pada lengan tangan kiri atas bagian dalam dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm dengan kesimpulan bahwa luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tajam, sebagaimana sesuai dengan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh DR.LAMBERTUS AFARATU pada tanggal 22 Januari 2015 pada Rumah Sakit Fatima Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"barang siapa"** adalah setiap orang atau Badan Hukum atau suatu Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, dimana dalam hal ini baik saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan telah membenarkan baik orang maupun identitasnya bahwa terdakwa adalah orang yang bernama : **YOHANIS SAMPONU Alias ANES Alias SISITE Alias TETE** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini unsurhukum **"barang siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut **"R. SUGANDHISH, Dalam Bukunya KUHP dan Penjelasannya sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 351 ayat 1 KUHP halaman 366"** bahwa Undang-Undang tidak memberikan arti sesungguhnya dari **"Penganiayaan"**, namun menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut ayat 4 pasal ini, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 November 2014 sekitar pukul 16.30 Wit, tepatnya dibelakang rumah saksi di Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Awal kejadian penikaman tersebut terjadi saat itu saksi korban CAROLUS BENYAMIN LUTURMELE Alias KARMIN, terdakwa YOHANIS SAMPONU Alias ANES Alias SISITE Alias TETE dan teman-teman saksi korban sedang minum, kemudian ada informasi dari saudara terdakwa bahwa saksi ada memaki-maki bapak terdakwa kemudian pada saat itu juga terdakwa berdiri dan menikam saksi;
- Bahwa terdakwa sebelum menikam saksi, terdakwa pertama-tama memukul saksi dengan menggunakan lebar parang pada bagian samping badan saksi kemudian terdakwa menikam tangan saksi;
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi, terdakwa kemudian menikam saksi menggunakan parang yang mengena pada bagian tangan sebelah kiri dan akibat penikaman tersebut tangan kiri saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah serta tangan saksi merasa sakit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan aktifitas saksi terganggu dan saksi tidak dapat beraktifitas kurang lebih 1 (satu) minggu;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kondisi fisik saksi korban CAROLUS BENYAMIN LUTURMELE Alias KARMIN terdapat luka pada tepian kiri dengan ciri-ciri luka tepian tiga puluh enam tahun dan terdapat luka pada tepian tangan kiri dengan ciri-ciri luka rata/teratur dengan ukuran panjang dua centimeter kedalam luka 1 cm x 0,01 cm, lebar 2 inci, disekitar luka tidak terdapat tanda-tanda memar dan luka lecet pada lengan tangan kiri atas bagian dalam dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm dengan kesimpulan bahwa luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tajam, sebagaimana sesuai dengan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh DR.LAMBERTUS AFARATU pada tanggal 22 Januari 2015 pada Rumah Sakit Fatima Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat,

sehingga dalam hal ini unsur hukum **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dari anotasi Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwa tujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu **"perlindungan masyarakat"** dan **"perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana"**, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pidana tersebut secara komprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat umumnya maupun terdakwa khususnya,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan aktifitas saksi korban terhalang selama 1 (satu) minggu;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (First Offender);
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANIS SAMPONU Alias ANES Alias SISITE Alias TETE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna orange yang dikombinasikan dengan tulisan-tulisan dan dengan karet pinggang berwarna hitam yang bertuliskan startora yang terdapat bercak-bercak darah.

(Dikembalikan kepada korban).

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari SELASA, 07 MARET 2015, oleh ACHMAD YANI TAMHER,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, LUTFI TOMU,S.H dan IKHSAN YURIS FIRMANSYAH,S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JIMMY TITALEY, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh FERI NOVIYANTO,S.H., selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Saumlaki dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUTFI TOMU,S.H.,

ACHMAD YANI TAMHER,S.H.,

IKHSAN YURIS F.S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

JIMMY TITALEY,A.Md.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15